



PUTUSAN

Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

XX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di XX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 06 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 078/09/III/2013 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.23/05/PW.01/02/2016, tanggal 06 Januari 2016);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sejak bulan Mei tahun 2013 setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, kemudian Termohon pamit bekerja keluar Negeri akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon;
5. Bahwa, kemudian kurang lebih sejak Juni 2013 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Tbn. Hal. 2 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon (XX) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (XX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 07 Januari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor : Kk.13.23/Pw.01/02/2016, Tanggal 06 Januari 2016;
- b. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Bringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor : 47.21/01/414.205.07/2016, Tanggal 05 Januari 2016;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Putusan, Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Tbn. Hal. 3 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Nama XX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bringin, Kecamatan Montong,, Kabupaten Tuban, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon bernama Siti khusnul Khotimah;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, selama berumah tangga bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, lalau Termohon pamit bekerja ke Malaysia, tapi tidak diketahui alamatnya dengan jelas, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- d. Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu hingga Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi 2. nama XX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon bernama Siti Khusnul Khotimah;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, selama berumah tangga bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

Putusan, Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Tbn. Hal. 4 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang penyebabnya kurang nafkah, lalu Termohon pamit bekerja ke Malaysia, tapi sampai sekarang Termohon tidak pernah memberi kabar beritanya kepada Pemohon, sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;

- d. Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu hingga Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكَلُ الْقِيَمَةُ لِمَنْ دُعِيَ لِمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهُ
سُيِّئَ الْقَوْلُ بِالْأَمْرِ بِالْحَقِّ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Putusan, Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Tbn. Hal. 5 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta bahwa sejak Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka alasan Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada

Putusan, Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Tbn. Hal. 6 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong,, Kabupaetn Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI sebagai Hakim Ketua, Drs.AUNUR ROFIQ,M.H dan Drs.H.NURSALIM,SH.M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Putusan, Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Tbn. Hal. 7 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.AUNUR ROFIQ,M.H
Hakim Anggota II

Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI

Drs.H.NURSALIM,SH.M.H
Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.189.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.280.000,-

Putusan, Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Tbn. Hal. 8 dari 8 Hal